

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keadilan merupakan nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Perwujudan nilai-nilai norma hukum dalam masyarakat terbentuk melalui aturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangan yang dibentuk harus memenuhi rasa keadilan.

Hukum merupakan seluruh aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan adanya suatu sanksi di dalamnya. Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu,¹ pada dasarnya merupakan sebuah *fairness*, atau yang ia sebut sebagai *pure procedural justice*. Dari gagasan itu, teori keadilan Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Lebih jauh, *fairness* menurut Rawls berbicara mengenai dua hal pokok, *pertama*, bagaimana masing-masing dari kita dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (konsep natural law) untuk bertindak adil, *kedua*, mengenai kondisi untuk apakah institusi (dalam hal ini negara) yang ada harus bersifat adil. Itu berarti kewajiban yang dituntut pada institusi hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan di bawahnya) terpenuhi.

Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi; karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Memang terdapat

¹ John Rawls, "*basic Liberties and their Priority*", in Sterling M. McMurrin (ed), *Liberty, Equality. And Law*, Cambridge: Cambridge University Press. 1987. hlm, 88.

berbagai masalah pokok di mana katagori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang hukum dan sosio-politik, tetapi juga perilaku, keputusan dan penilaian individual. Dengan demikian terdapat berbagai problem keadilan. Tetapi Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurut dia adalah susunan dasar masyarakat diantaranya konstitusi.²

Dari penjelasan tersebut tanpa bahwa Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan.

Dalam sejarah di Indonesia polisi merupakan salah satu pilar keamanan yang mengantarkan pembangunan untuk bangsa dan negara. Polisi terus memperjuangkan dan berkerja keras demi menegakan keadilan dan keamanan di masyarakat, akan tetapi sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa polisi belum bisa menjawab tuntutan pelayanan yang di minta oleh masyarakat. Berbagai cemoahan dan celaan yang diberikan kepada polisi bahwa mereka tidak bisa berkerja dengan baik dan tidak profesional dalam mengemban tugasnya. Negara Indonesia sudah mendesak para pendegak hukum agar menjadi polisi yang efektif, profesional dan modern. Banyak kenadala yang dialami dalam mencapai itu semua karena terdapat problem yang ditemukan di dalam tubuh kepolisian yaitu kurangnya penghayatan dalam mengamalkan kode etik kepolisian dalam mengembankan tugasnya.

Peran kepolisian sebagai penegak hukum dituntut untuk mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna melindungi hak-hak masyarakat pada umumnya demi terciptanya keamanan dan ketertiban, selain polisi sebagai pribadi dan juga sebagai penegak hukum dituntut untuk profesional dan mempunyai integritas dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Adapun latar belakang pendidikan, agama, ras, suku bangsa dan lain sebagainya. Sebagai manusia biasa seorang anggota polisi tentunya mempunyai kelemahan yang tidak luput dari kekhilafan, oleh sebab itu negara hadir untuk untuk memberikan batasan-

² Jeseoph P De Marcu, "Rawls and Marx" dalam *John Rawls, Theory of Social Justice*, H. Gene Blocker (ed) Ohio: Ohio University, 1980, hlm. 359.

batasan untuk memberikan kontrol terhadap setiap anggota Polri yang tentukan melalui peraturaturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi dalam susunan ketatanegaraan yang mengemban tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa dekat dan bersama-sama dengan masyarakat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri, demi terwujudnya dan terpenuhinya tuntutan dan harapan masyarakat pada era reformasi.

Sikap perilaku dan disiplin anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dan pemelihara Kamtibmas, harus dapat dijadikan tauladan oleh seluruh lapisan masyarakat yang dilayaninya. Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap terciptanya citra Polri di mata masyarakat, demikian juga akan membentuk sikap simpatik dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan mengatur tentang etika profesi yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif dan timbulnya citra buruk serta sikap antipasti masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas dilapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurang didukung dana ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur

tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu wadah yang dibentuk dilingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Sesungguhnya etika merupakan standart perilaku yang tumbuh dan berkembang lewat sosialisasi dan internalisasi untuk berfungsi sebagai sarana yang bergerak dari fungsi ketaatannya yang bersifat *volunter* namun penuh komitmen.³ Sedangkan kata Profesi yang berasal dari kata *profiteri* yang berarti berikrar dimuka umum. Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus diperuntukkan untuk suatu profesionalisme dengan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan bidang dan Profesi yang diembannya. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efisiensi, efektifitas, dan tanggung jawab.⁴

Aristoteles (384–322 SM) untuk menggambarkan filsafat moral. Secara terminologi, etika merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang sikap atau tingkah laku manusia yang berhubungan dengan baik dan buruk. Ruang lingkup etika meliputi bagaimana caranya agar dapat hidup lebih baik bagaimana caranya untuk berbuat baik serta menghindari keburukan. Etika dapat di bagi menjadi etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif memberikan penilaian, tak memilih yang mana yang buruk, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat. Adapun

³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Jatim: Bayumedia Publishing, 2008, hlm 218.

⁴ Hj Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Penerbit Rafika Aditama, 2014, hlm, 324.

etika normatif, memberikan penilaian tentang apa yang baik dan buruk, apa yang harus di lakukan dan apa yang tak boleh di lakukan. Etika normatif di bagi menjadi etika umum dan etika khusus.⁵

Sebagai cabang ilmu filsafat etika melanjutkan kecenderungan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat etika merefleksikan unsur-unsur tingkah laku dalam pendapat-pendapat secara spontan. Dapat di definisikan filsafat etika sebagai refleksi kritis, metodis dan sistematis tentang tingkah laku manusia dari sudut baik atau buruk. Dari sudut normatif, filsafat etika ialah wacana yang, dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain yang juga membahas hubungan manusia atau perilaku manusia, ialah unik untuk hubungan seseorang dengan kehidupan. Filsafat etika ialah cabang filsafat yang bahkan bertindak sebagai tertua di bagian filsafat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa etika secara normatif yaitu etika yang dibuat secara tertulis sehingga menjadi kode etik dalam konteks secara khusus. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan pengertian kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

Aparatur kepolisian dalam menjalankan tugasnya dibekali dengan pedoman yang baik. Namun, masih ada anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bahkan adakalanya anggota kepolisian yang bersangkutan berperilaku buruk baik ketika menjalankan tugasnya maupun diluar tugas dinasnya yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Padahal kepolisian adalah pilar penting dalam menegakkan keadilan dan keamanan masyarakat. Aparatur kepolisian juga harus memiliki citra yang baik di masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak berkurang yaitu dengan tidak melanggar aturan kepolisian

⁵ Surajiyo, *Ilmu filsafat: Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014, hlm.88.

yang tertuang di dalam KEPP.

Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus saat memimpin upacara terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota Polri Polda Jabar putusan tahun anggaran 2023 di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, pada Senin tanggal 4 Maret 2024 menyampaikan ada 28 orang anggota Polri nakal dipecat diantaranya dari Satker Yanma, Bid dokes, dan Dit Samapta Polda Jabar serta di 13 satuan wilayah jajaran Polda Jabar, yaitu, Polrestabes Bandung, Polresta Bogor Kota, Polresta Bandung, Polres Purwakarta, Polres Cirebon Kota, Polres Sukabumi, Polres Subang, Polres Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya Kota, Polres Banjar, Polres Pangandaran, Polres Kuningan, dan Polres Sumedang. Upacara PTDH juga dilaksanakan di masing-masing jajaran Polda Jabar.

Dalam rangka menciptakan ketertiban kehadiran polisi sebagai instrumen negara memiliki peran yang sangat penting dan krusial dalam menciptakan ketertiban. Melalui polisi tujuan hukum untuk melindungi masyarakat akan menjadi kenyataan. Namun penegakan ketertiban oleh polisi tidak semudah mengetuk palu di meja. Selain memenuhi tujuan hukum kepolisian juga harus memenuhi tujuan sosial. Di sinilah letak dilema dari pekerjaan polisi dimulai.

Kemajuan dan kemodernan suatu hal dapat dilihat dari masyarakatnya yang memiliki kehidupan yang teratur. Tertib kehidupan merupakan hasil dari keberhasilan atau pelaksanaan keadilan dalam penegakan hukum. Sebagai negara penegak hukum, polisi adalah penegak dan pelindung hukum, kedudukan polisi adalah ketika terjun langsung ke masyarakat harus dibebani dengan moral dan kepastian dalam penegakan hukum, dengan kata lain polisi tidak memihak, netral, dan profesional. Selama ini Polri kerap dituding melindungi anggotanya yang tidak serius menangani kasus korupsi, HAM, pembalakan liar, narkoba, perjudian dan lain-lain. Keunikan proses hukum untuk kasus-kasus berskala besar yang menjadi perhatian publik di lingkungan Polri adalah tidak lagi hanya menyangkut individu, tetapi Polri sebagai institusi. Untuk itu, KaPolri harus memulai tradisi baru keberpihakan dan penghargaan kepada anggota Polri yang bekerja dengan sungguh-

sungguh, jujur, dan berakal cemerlang.⁶

Ketertiban sosial sebagai fenomena sosiologis adalah jauh lebih luas dan rumit daripada ketertiban hukum yang memiliki acuan substansi serta prosedur yang jelas. Oleh karena polisi memiliki peran ganda sebagai penegak hukum yang sarat akan aturan di satu sisi maupun pekerja sosial pada aspek kemasyarakatan di sisi yang berbeda.⁷

Penyimpangan-penyimpangan anggota kepolisian di Polrestabes Bandung dilakukan beberapa oleh beberapa anggota Kepolisian yang menjurus terhadap tindak pidana. Anggota Kepolisian seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran anggota Kepolisian. Kontribusi masyarakat sangat penting untuk membantu kinerja Polri semakin baik dimasa depan. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang prima, merupakan harapan bagi setiap warga masyarakat atas permasalahan yang disampaikan pada penyelenggara Negara guna mendapatkan penyelesaian secara tuntas. Penanganan pengaduan masyarakat yang dilaporkan kepada Kepolisian seharusnya ditangani dengan baik dan tuntas, sehingga pelapor/pengadu mendapatkan kepastian hukum terhadap permasalahan yang dilaporkan. Penyidik Polri dalam menangani proses penyidikan yang dilaporkan masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan peraturan maupun perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa alasan yang telah dikemukakan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penulisan karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul: **“PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI BERDASARKAN ADUAN MASYARAKAT DITINJAU DARI TEORI KEADILAN (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung 2023)”**.

⁶ Ali Maksun, “Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Internal Polri dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan Berwibawa,” *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 25–28.

⁷ <https://law.uad.ac.id/perpolisian-komunitas-sebagai-upaya-mewujudkan-ketertiban-sosial-di-indonesia/> diakses pada tanggal 20 mei 2024 pkl 20 : 48 wib.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum penerapan kode etik anggota kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Bandung di tahun 2023?
2. Bagaimana penanganan Polrestabes Bandung dalam menanggapi aduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya ?
3. Bagaimana penerapan kode etik di kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terkena sanksi etik ditinjau dari teori hukum keadilan distributif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis gambaran umum penerapan kode etik anggota kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Bandung di tahun 2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan Polrestabes Bandung dalam menanggapi aduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kode etik di kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terkena sanksi etik ditinjau dari teori hukum keadilan distributif.
4. Untuk mengetahui gambaran umum penanganan pelanggaran kode etik anggota Polri berdasarkan aduan masyarakat ditinjau dari teori keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan ilmu hukum pidana khususnya dan yang berkaitan dengan penegakan hukum pada aparat penegak hukum
2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi

para praktisi hukum maupun para penegak hukum dalam menangani masalah yang berkaitan dengan sanksi kode etik dikepolisian.

E. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Hukum yang berjudul "*Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar*", penulis Ahmad Jufri Dewa, *Halu Oleo Legal Research: Vol. 5 No. 1 (2023)*: Halu Oleo Legal Research: Volume 5 Issue 1, Esensi dari Jurnal tersebut adalah terkait penerapan sanksi etik terhadap anggota Polri yang tersangkut kasus pungutan liar, sedangkan dalam penelitian tesis ini lebih memfokuskan kepada penerapan sanksi etik secara umum kepada anggota Kepolisian. Persamaannya sama-sama membahas terkait kode etik kepolisian.
2. Jurnal Hukum, yang berjudul "*Penyelesaian Pelanggaran Etik*", penulis N. Saparingka, Universitas Atmajaya, Yogyakarta 2016. Esensi dari Jurnal tersebut adalah terkait penerapan sanksi etik terhadap anggota Polri yang tersangkut kasus narkoba, sedangkan dalam penelitian tesis ini lebih memfokuskan kepada penerapan sanksi etik secara umum kepada anggota Kepolisian.
3. Buku yang berjudul "*Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*". karangan Nurul Qamar, dan Farah Syah Rezah, Jakarta : Gramedia 2017. Esensi dari buku tersebut membahas tentang kode etik para penegak hukum diantaranya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat, sementara dalam penelitian tesis ini lebih memfokuskan terhadap kode etik di Kepolisian. Persamaannya sama-sama membahas terkait kode etik kepolisian.
4. Buku yang berjudul "*Hukum Kepolisian*" karangan Yoyok Ucok Suyono, Jakarta : Gramedia 2013. Esensi dari buku tersebut membahas tentang Materi Hukum di Kepolisian, sementara dalam tesis ini membahas tentang materi kode etik dan keadilan, persamaannya sama-sama membahas tentang hukum di kepolisian.
5. Tesis yang berjudul "*Deskripsi Analisis Akibat Hukum Putusan Kode Etik Terhadap Anggota Kepolisian Yang Dinyatakan Bersalah Melanggar Kode*

Etik (Studi Di Kepolisian Daerah Provinsi Lampung)” Penulis Samsuri, Universitas Bandar Lampung 2014. Esensi dari tesis tersebut memfokuskan objek penelitian dengan locus di Polda Lampung, dan penerapan peraturannya menggunakan Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, sementara tesis ini memfokuskan objek penelitian di Polrestabes Bandung dan penerapan peraturan yang digunakan adalah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kesamaannya sama-sama membahas tentang kode etik di kepolisian.

Dari berbagai penelitian-penelitian di atas, jelas sangat berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Oleh karena itu Penelitian ini belum ada yang meneliti sebelumnya, hanya ada kemiripan-kemiripan saja, akan tetapi substansinya sangat berbeda. Hal ini menandakan bahwa penelitian ini adalah asli atau *novelty* (kebaruan).

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori, antara lain Teori Teori Etika Profesi (*Grand Theory*), Teori Pengendalian Internal (*Middle Theory*), dan Teori Keadilan (*Applied Theory*). yang peneliti uraikan sebagai berikut :

Kerangka teori merupakan kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan untuk memberikan jawaban atas masalah terhadap kejadian-kejadian atau gejala-gejala social, dan isu-isu yang berkembang di masyarakat yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun penjelasan dari beberapa kerangka teori tersebut antara lain :

1. Teori Etika Profesi (*Grand Theory*)

Peran kepolisian sebagai penegak hukum dituntut untuk mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna melindungi hak-hak masyarakat pada umumnya demi terciptanya keamanan dan ketertiban, selain polisi juga dituntut untuk profesional dan mempunyai integritas dalam

melaksanakan tugasnya masing-masing. Adapun latar belakang pendidikan, agama, ras, suku bangsa dan lain sebagainya di kalangan kepolisian tentunya beragam. Sebagai manusia juga seorang anggota polisi tentunya mempunyai nilai spiritual masing-masing dan diberikan hak beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan hal tersebut tentunya sudah dijamin dan dilindungi oleh negara atau dalam konstitusi negara republik Indonesia.

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti adat istiadat/kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Sesungguhnya etika merupakan standart perilaku yang tumbuh dan berkembang lewat sosialisasi dan internalisasi untuk berfungsi sebagai sarana yang bergerak dari fungsi ketaatannya yang bersifat *volunter* namun penuh komitmen.⁸ Sedangkan kata Profesi yang berasal dari kata *profiteri* yang berarti berikrar dimuka umum. Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus diperuntukkan untuk suatu profesionalisme dengan kurikulum yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan bidang dan Profesi yang diembannya. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efisiensi, efektifitas dan tanggung jawab.⁹

Aristoteles (384–322 SM) untuk menggambarkan filsafat moral. Secara terminologi, etika merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang sikap atau tingkah laku manusia yang berhubungan dengan baik dan buruk. Ruang lingkup etika meliputi bagaimana caranya agar dapat hidup lebih baik bagaimana caranya untuk berbuat baik serta menghindari keburukan. Etika dapat di bagi menjadi etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif memberikan penilaian, tak memilih yang mana yang buruk, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat. Adapun

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Jatim: Bayumedia Publishing, 2008, h 218.

⁹ Hj Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Penerbit Rafika Aditama, 2014, hlm, 324.

etika normatif, memberikan penilaian tentang apa yang baik dan buruk, apa yang harus di lakukan dan apa yang tak boleh di lakukan. Etika normatif di bagi menjadi etika umum dan etika khusus.¹⁰

Sebagai cabang ilmu filsafat etika melanjutkan kecenderungan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat etika merefleksikan unsur-unsur tingkah laku dalam pendapat-pendapat secara spontan. Dapat di definisikan filsafat etika sebagai refleksi kritis, metodis dan sistematis tentang tingkah laku manusia dari sudut baik atau buruk. Dari sudut normatif, filsafat etika ialah wacana yang, dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain yang juga membahas hubungan manusia atau perilaku manusia, ialah unik untuk hubungan seseorang dengan kehidupan. Filsafat etika ialah cabang filsafat yang bahkan bertindak sebagai tertua di bagian filsafat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa etika secara normatif yaitu etika yang dibuat secara tertulis sehingga menjadi kode etik dalam konteks secara khusus. Pasal 1 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan pengertian Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

Kode etik profesi kepolisian, memuat kajian mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional dengan masyarakat yang dilayani, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien (pengguna jasa), misalnya pembuatan yang dilakukan oleh oknum Polri dengan masyarakat berhubungan dengan pekerjaannya.

Prinsip-prinsip Etika Profesi diantaranya :

¹⁰ Surajiyo, *Ilmu filsafat: Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014, hlm.88.

- a. Prinsip Tanggung Jawab. Seorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya.
- b. Prinsip Keadilan. Prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut.
- c. Prinsip Otonomi. Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya.
- d. Prinsip Integritas Moral. Seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat.

Pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketiganya dirumuskan ke dalam satu istilah yang mengandung pengertian umum sesuai dengan pengertian wawasan berbangsa dan bernegara. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat” sesuai dengan Konsep Ketahanan Nasional.

2. Teori Pengendalian Internal (*Middle Theory*)

Pengendalian internal (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya suatu kebijakan.

Konsep dasar pengendalian internal diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengendalian internal adalah suatu proses. Pengendalian internal berupa

serangkaian tindakan yang mempengaruhi dan menyatu dengan prasarana suatu organisasi.

- 2) Pengendalian internal berfungsi efektif karena manusia. Pengendalian internal bukan semata-mata kebijakan bersifat manual dan melibatkan berbagai macam formulir tetapi melibatkan orang-orang yang ada didalam organisasi termasuk, manajemen, dan personel yang lainnya.
- 3) Pengendalian internal tidak dimaksudkan untuk memberi jaminan yang mutlak, dan memberikan jaminan yang memadai. Karena kelemahan berhubungan dengan yang ada dalam setiap pengendalian internal. Sebagus apapun pengendalian internal diciptakan, pasti memiliki kelemahan.
- 4) Pengendalian internal diharapkan mencapai tujuan yang meliputi pelaporan, kepatuhan, dan operasional.

Tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan pencatatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan.
- 2) Mengamankan.
- 3) Mendorong para anggota untuk mengikuti kebijakan.
- 4) Meningkatkan efisiensi operasional.

Dengan demikian perlunya pengendalian internal adalah menjaga konsistensi untuk menjamin kesinambungan dan kepercayaan masyarakat. Tujuan pertama dan kedua dapat dipenuhi dengan pengendalian preventif, sedangkan tujuan ketiga dan keempat dapat dipenuhi dengan pengendalian administrasi yang baik. Tujuan sistem pengendalian internal dibagi menjadi dua macam, yaitu pengendalian internal preventif dan pengendalian internal administrasi.

Menurut *Communittee Of Sponsoring Organization Of The Threadway Commision* (COSO) pengendalian internal terdiri dari beberapa komponen yaitu:¹¹

- 1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*). Lingkungan pengendalian merupakan lingkungan yang mencakup sikap para manajemen dan anggota terhadap pentingnya pengendalian yang ada di

¹¹ Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO). *Internal Control* , Integrated Framework. 2013, hlm.32.

organisasi tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen (manajemen tunggal dalam persekutuan atau manajemen bersama dalam perseroan) dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, serta praktek kepersonalian. Lingkungan pengendalian ini sangat penting karena menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendalian intern yang lain. Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan secara umum dan konsep kontrol secara khusus, hal ini mencakup etika, kompetensi, serta integritas, dan kepentingan terhadap kesejahteraan sosial.

- 2) **Prosedur Pengendalian** merupakan berbagai proses upaya yang dilakukan oleh manajemen suatu organisasi untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan. Prosedur pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut: personil yang kompeten, mutasi tugas dan cuti wajib, pelimpahan tanggung jawab, pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait, pemisahan fungsi operasional.
- 3) **Informasi dan Komunikasi.** Merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian internal organisasi. Informasi tentang pengendalian lingkungan, penilaian resiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada organisasi.
- 4) **Pemantauan (*monitoring*).** Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menentukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian dapat dimonitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usahan pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku anggota atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem.

Tabel 1.1. Kerangka Pemikiran Pengendalian Internal Berdasarkan *Committee Of Sponsoring Organizations*

No.	Komponen Pengendalian Internal COSO	Pengendalian Internal Kepolisian
1	<p>Lingkungan Pengendalian (<i>Control Environment</i>).</p> <p>Mencakup sikap para unsur pimpinan dan para anggota kepolisian terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut.</p>	<p>Terdapat struktur organisasi yang jelas serta ada pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.</p>
2	<p>Penilaian Risiko (<i>Risk Assesment</i>).</p>	<p>Melakukan pelatihan dan pendidikan, penyaringan dan seleksi, sistem intelejen, kolaborasi dengan lembaga terkait, serta pengawasan internal Polri, melakukan <i>crosscheck</i></p>
3	<p>Prosedur Pengendalian (<i>Control Activities</i>).</p> <p>Untuk menjamin tercapainya tujuan keamanan, ketertiban, dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan perlu ditetapkan prosedur pengendalian dalam menstandarisasi kinerja Polri.</p>	<p>Polri sangat memperhatikan proses keamanan dan ketertiban secara internal</p>

4.	<p>Pemantauan (<i>Monitoring</i>). Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian internal dapat di monitor secara efektif melalui penilaian khusus atau sejalan dengan yang diinginkan.</p>	<p>Pengawasan dan pemantauan dilakukan langsung oleh Propam terhadap anggota Kepolisian</p>
5.	<p>Informasi dan Komunikasi (<i>Information and Communication</i>). Informasi dan komunikasi merupakan unsur-unsur yang penting dari pengendalian internal Polri. Manajemen perlu mengetahui tentang lingkungan pengendalian, penilaian, risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan untuk dijadikan sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku pada Organisasi</p>	<p>Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik diinformasikan langsung ke Propam.</p>

Sumber : diolah Peneliti 2024

Dalam upaya mencapai tujuan utama, atas kinerja dan sistem yang berjalan didalamnya. Alat pengendalian internal atau *Internal Control*, merupakan proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang di rancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu merupakan definisi pengendalian internal dalam teori organisasi. Pengendalian internal merupakan cara yang dilakukan manajemen suatu organisasi untuk

mengurangi potensi timbulnya penyimpangan yang mungkin terjadi dalam sistem yang ada dalam organisasi. Pengendalian internal juga merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi.

Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah, dan mendeteksi, melindungi sumber daya organisasi baik. Seluruh komponen organisasi harus bekerja sama agar dapat tercapai tujuan dengan baik, salah satu caranya adalah dengan membenahi terlebih dahulu pengendalian internal. Jika tujuan pengendalian internal berhasil dicapai dengan baik, maka secara otomatis target organisasi akan tercapai dengan baik pula.

Dalam konteks pengendalian internal dapat dijelaskan dengan memaknai dalam tindakan dan Polri dalam suatu pendekatan secara preventif dan secara represif. Teori hukum preventif dan represif adalah bagian dari perlindungan hukum. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹²

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kejahatan, perselisihan, dan sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan

¹² Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hlm. 14.

hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pengendalian Internal juga dapat memerikan akibat dan sanksi hukum. Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Atau Sanksi adalah suatu Alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang. Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Sanksi pula menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum tersebut menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.

Menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai teori-teori tentang sanksi adalah sebagai berikut :

- a. Kesengajaan, teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan

hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

- b. Penjeraan, teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.
- c. Teori sistem motivasi, teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

Unsur-unsur tindak pidana sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) sudut, yakni dari sudut teoritis dan sudut undang-undang. Sudut teoritis adalah berdasarkan pendapat dari ahli hukum yang tercermin dari bunyi rumusnya. Sedang sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur Pidana Menurut Para Ahli Hukum. Rumusan tindak pidana sendiri telah dibicarakan dan disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur dalam tindak pidana sendiri adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Berikut adalah beberapa contoh pendapat para ahli hukum tentang unsur-unsur tindak pidana.

Moeljatno menyatakan bahwa diketahui tindak pidana terdapat unsur-unsurnya. Unsurnya tindak pidana, sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat;

Ada pendapat lain tentang unsur-unsur tindak pidana dari EY. Kanter dan SR. Sianturi, seperti :

- a. Subjek.
- b. Kesalahan.

- c. Bersifat melawan hukum.
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau dihapuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Undang-Undang. Buku II KUHP menurut rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu antara lain;

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Teori Hukum Keadilan Distributif (*Applied Theory*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang mendistribusikan manfaat dan beban secara adil di masyarakat. Keadilan ini didasarkan pada norma moral, hak, efisiensi, dan pertimbangan relevan lainnya. Hukum merupakan seluruh aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan adanya suatu sanksi di dalamnya. Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John

Rawls, yaitu,¹³ pada dasarnya merupakan sebuah *fairness*, atau yang ia sebut sebagai *pure procedural justice*. Dari gagasan itu, teori keadilan Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Lebih jauh, *fairness*.

Justice as fairness mengacu pada teori kontrak sosial dimana teori keadilan berawal dari kesepakatan mengenai unsur rangkaian dasar dalam masyarakat pada keadilan sebagai *fairness* melekat konsep kesepakatan pada keadilan yang menetapkan pembagian keuntungan sosial sebagai posisi asli. Teori keadilan sebagai *fairness* merupakan rangkaian dari masyarakat yang mengacu pada adanya kebebasan dan kesetaraan dimana hak dan kewajiban harus terpenuhi secara adil.

Menurut Rawls ada dua hal pokok berbicara tentang keadilan, *pertama*, bagaimana masing-masing dari kita dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (konsep *natural law*) untuk bertindak adil. *Kedua*, mengenai kondisi untuk apakah institusi (dalam hal ini negara) yang ada harus bersifat adil. Itu berarti kewajiban yang dituntut pada institusi hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan di bawahnya) terpenuhi.

Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi; karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Memang terdapat berbagai masalah pokok di mana katagori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang hukum dan sosio-politik, tetapi juga perilaku, keputusan dan penilaian individual. Dengan demikian terdapat berbagai problem keadilan. Tetapi Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurut dia adalah susunan dasar masyarakat diantaranya konstitusi.¹⁴

Dalam melaksanakan tugas pokok polisi harus disertai dengan dasar

¹³ John Lawls, *Op., Cit.*


¹⁴ Jeseph P De Marcu, *Op., Cit.*

hukum dan menjalan SOP yang berlaku dikepolisian. Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi, sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Polri di tengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Kemajuan dan kemodernan suatu hal dapat dilihat dari masyarakatnya yang memiliki kehidupan yang teratur. Tertib kehidupan merupakan hasil dari keberhasilan atau pelaksanaan keadilan dalam penegakan hukum. Sebagai negara penegak hukum, polisi adalah penegak dan pelindung hukum, kedudukan polisi adalah ketika terjun langsung ke masyarakat harus dibebani dengan moral dan kepastian dalam penegakan hukum, dengan kata lain polisi tidak memihak, netral, dan profesional. Selama ini Polri kerap dituding melindungi anggotanya yang tidak serius menangani kasus korupsi, HAM, pembalakan liar, narkoba, perjudian dan lain-lain. Keunikan proses hukum untuk kasus-kasus berskala besar yang menjadi perhatian publik di lingkungan Polri adalah tidak lagi hanya menyangkut individu, tetapi Polri sebagai institusi. Untuk itu, KaPolri harus memulai tradisi baru keberpihakan dan penghargaan kepada anggota Polri yang bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan berakal cemerlang.¹⁵

¹⁵ Ali Maksum, *Op., Cit.*

Tabel 1.2. Kerangka Pemikiran



Sumber : diolah Peneliti 2023